



UNIVERSITAS PARAMADINA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP-142/REK/UPM/VIII/2007

Peraturan Kepegawaian Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

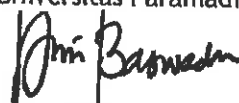
- Menimbang** :
1. Bahwa keberadaan suatu Peraturan Kepegawaian bagi Universitas Paramadina sebagai pedoman kerja merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepegawaian tersebut dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Surat Keputusan Rektor No. SKEP-51/REK/UPM/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Peraturan Universitas Paramadina;
 3. Statuta Universitas Paramadina Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Rektor No. SKEP-51/REK/UPM/VII/2004 tentang Peraturan Universitas Paramadina;
- Kedua** :
- Menetapkan Peraturan Kepegawaian Universitas Paramadina sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pedoman yang sah dan berlaku sejak 1 September 2007;
- Ketiga** :
- Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2007

Universitas Paramadina,


Anies Baswedan, Ph.D.
Rektor

Tembusan :
1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Seluruh Pegawai Universitas Paramadina

24